Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah Serta Pendidikan Tinggi

Wiwi Uswatiyah, Masruroh
Pascasarjana S3 Unnus, Fakuktas Tarbiyah IAI Nasional Laa Roiba
wiwiuswatiyah@laaroiba.ac.id, yesimas57@gmail.com

Neni Argaeni Pascasarjana Universitas Islam Nasional, MTs Al-Jihad Depok neniargaeni@gmail.com

Dadang Suherman, Ujang Cepi Berlian Sekolah Pascasarjana Univeritas Islam Nusantara

ABSTRACT

This policy of the Minister of Education and Culture deserves to be called a change that is quite extreme, this then raises some doubts in the minds of academics. Among the big questions that arise from the policy of independent Learning, Free Campus "is 1. What is the definition of Government policy? 2. How is the concept of Free Learning? 3. What are the implications of the independent learning policy on curriculum management and assessment systems in secondary schools? 4. What are the implications of the policy of independent learning for curriculum management and assessment systems in higher education? This visionary policy of the Minister of Education and Culture deserves appreciation, however, several problems arise from the implementation of the policy of "Free Learning, Independent Campus" that must be resolved immediately. This paper attempts to review the form of the Freedom Learning policy and implementation challenges.

Keywords: Independent Campus, Curriculum, Independent Learning

ABSTRAK

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini layak disebut dengan perubahan yang cukup ekstrim, hal ini kemudian memunculkan beberapa keraguan benak akademisi. Diantara pertanyaan besar yang mucul kebijakan merdeka Belajar, Kampus Merdeka" adalah 1. Bagaimana pengertian kebijakan Pemerintah ?2. Bagaimana konsep Merdeka Belajar ?3. Bagaimana implikasi kebijakan merdeka belajar terhadap manajemen kurikukum dan system penilaian di sekolah menengah ?4. Bagaimana implikasi kebijakan merdeka belajar manajemen kurikukum dan system penilaian di pendidikan terhadap tinggi?.Kebijakan visioner Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini layak untuk diapresiasi, akan tetapi muncul beberapa persoalan dari penerapan kebijakan "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka" yang harus segera dicarikan solusinya. Makalah ini berusaha mengulas bentuk kebijakan Merdeka Belajar dan tantangan pelaksanaannya.

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

Kata Kunci: Kampus Merdeka, Kurikulum, Merdeka Belajar

PENDAHULUAN

Sekolah sebagai pendidikan formal dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal serta berlangsung seumur hidup. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal. Penyelenggaraan pendidikan, selain dilakukan oleh masyarakat sendiri, juga dilakukan oleh pemerintah, atau sekurang-kurangnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah ini pada akhirnya terjadi proses saling mempengaruhi. Dari satu sisi situasi pemerintahan dipengaruhi oleh corak dari lulusan pendidikan, dan pada sisi lain pemerintah juga mempengaruhi dunia pendidikan.

Corak pendidikan, arah dan tujuannya selanjutnya ditentukan oleh corak politik yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian, campur tangan atau pengaruh pemerintah terhadap pendidikan ini cukup besar dengan segala kebijakan yang ditempuh demi suksesnya pendidikan seluruh warga negara. Perkembangan dunia modern saat ini berkembangdenganpesat.

Era ini ditandai dengan sentralnya peran teknologi dan infomasi dalam era 4.0 melahirkan pendidikan 4.0. Konsep ini muncul karena persyaratan keterampilan yang berubah akibat adanya era industri 4.0. hal ini merupakan visi masa depan pendidikan, yang merespon kebutuhan Industri 4.0.Pendidikan 4.0 dikenal sebagai sebuah inovasi yang bercirikan pada student centered. Pendekatan ini tidak hanya dapat mengembangkan siswa yang berpengetahuan luas tetapi juga mampu membuat pola pikir baru yangmampumerespon tantangan kehidupan, meningkatkan kreativitas serta inovasi diberbagai aspek kehidupan. (Tan et al., 2018, pp. 65-66)

Permasalahan bagi PTKIS tidak hanya pada minimnya anggaran pendidikan, birokrasi pemerintah yang rumit serta sistem kurikulum pendidikan tinggi yang cenderung sentralistik membatasi perguruan tinggi untuk berinovasi secara radikal. Penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri PendidikandanKebudayaan memberikan secercah harapan bagi PTIKIS diIndonesia. Dengan gagasan "Merdeka Belajar" muncul optimisme dikalangan PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta) untuk mampu berkembang dengan pesat dan secara otonom berinovasi untuk

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

pengembangan keseluruhan aspek di perguruan tinggi. Akan tetapi kebijakan ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan terkait penerapan konsep merdeka belajar pada tataran praktisnya.

Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengertian kebijakan Pemerintah?
- 2. Bagaimana konsep Merdeka Belajar?
- 3. Bagaimana implikasi kebijakan merdeka belajar terhadap manajemen kurikukum dan system penilaian di sekolah menengah ?
- 4. Bagaimana implikasi kebijakan merdeka belajar terhadap manajemen kurikukum dan system penilaian di pendidikan tinggi?

Tujuan

- 1. Untuk mengetahui pengertian kebijakan Pemerintah
- 2. Untuk mengetahui konsep Merdeka Belajar
- 3. Untuk mengetahui implikasi kebijakan merdeka belajar terhadap manajemen kurikukum dan system penilaian di sekolah menengah
- 4. Untuk mengetahui implikasi kebijakan merdeka belajar terhadap manajemen kurikukum dan system penilaian di pendidikan tinggi

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam makalah ini menggunakan pendekatan melalui metode *library* research. Dalam sutu kepustakaan, diperoleh melalui pencermatan terhadap literatur terkait berupa artikel, buku, dokumen, maupun pencermatan terhadap literatur Selanjutnyadatadianalisis dan diuraikan bahasan yang sesuai tema yang dibahas.Kajian dalam artikel ini difokuskan membahas tema:

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah

Banyak definisi tentang konsep kebijakan. Thomas Dye memberi batasan atas kebijakan sebagai "...apa saja yang hendak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah." Richard Hofferbert mendefinisikan sebagai "...produk-produk yang kelihatan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh tokoh-tokoh yang dapat mengidentifikasikan diri dengan cita-cita masyarakat." Banyak peneliti lain berpendapat bahwa tidak mungkin memberikan satu definisi saja atas kebijakan. Mereka yakin bahwa perlu mendaftarkan berbagai elemen dan pengertian-pengertian lain mengenai kebijakan, seperti tujuan-tujuan dan implementasi program-program, atau pemikiran-pemikiran sebagai bermacam-macam aspek keuntungan langsung dan tidak langsung serta biaya kebijakan. Agak berbeda dengan definisi-definisi di atas, James Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai "suatu pola tingkah laku yang terarah kepada tujuan yang diikuti oleh seseorang atau beberapa orang dalam menangani suatu masalah."

Pola tingkah laku yang terarah kepada tujuan berhubungan dengan kenyataan bahwa kebijakan adalah sesuatu yang gelap dan abstrak yang mendorong kepada keputusan-keputusan selanjutnya. Dalam Ensiklopedi Politika, kebijakan disebut dengan istilah "kebijaksanaan," yang dalam bahasa Inggris juga disebut dengan public policy, policy ataupun beleid. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Pada umumnya, pihak yang membuat kebijaksanaan tersebut sekaligus mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Secara umum terdapat empat faktor yang mempengaruhi kebijakan, yaitu lingkungan, persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan, aktivitas pemerintah perihal kebijakan, dan aktivitas masyarakat perihal kebijakan.

¹ Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1978. Hlm 3

² Richard I. Hofferbert, The Study of Public Policy, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1974. Hlm. 4

³ George C. Edward III dan Ira Sharkansky, The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy, San Fransisco: WH. Freeman & Co. Publisher, 1978 hlm. 2

⁴ James E. Anderson, Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1979. Hlm 3

⁵ Cheppy Hari Cahyono dan Suparlan Alhakim, Ensiklopedi Politika, Surabaya: Usaha Nasional, 1982. Hlm. 170

⁶ Randal B. Ripley, Policy Analysis in Political Science, Chicago: Nelson-Hal Publishers, 1985. Hlm. 34-48

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

dalam tiga kategori. Pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai, seperti pola pengangguran, pola-pola partisipasi politik, dan urbanisasi. Kedua, lingkungan di dalam pemerintah dalam arti struktural, seperti karakteristik birokratis, dan personil berbagai departemen dan karakteristik berbagai komisi, dan para anggota dalam badan perwakilan rakyat maupun dalam arti proses, seperti karakteristik pembuatan keputusan di berbagai departemen dan badan perwakilan rakyat. Ketiga, lingkungan khusus dari kebijakan tertentu. Suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat sebelumnya. Ketiga jenis lingkungan ini secara sendiri atau bersama-sama kemungkinan akan mempengaruhi proses dan isi kebijakan.

Menurut D.A. Sumantri kebijaksanaan adalah alat untuk menatatertibkan masyarakat dan alat untuk mensejahterakan masyarakat, yang dibuat oleh pemerintah dan akan diimplementasikan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kebijaksanaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah, atau sebagai - keputusan pemerintah.⁷ Kemudian Faried Ali dan Andi Syamsu Alam mengatakan bahwa Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik sering disebut sebagai kebijakan publik.8. Dari kedua uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang ditujukan bagi masyarakat dan diterapkan dengan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat tersebut.

Konsep Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Pasalnya, penelitian Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia

⁷ D.A. Sumantri, Tentang Kebijakan Pemerintah, 2002. Hlm. 39

⁸ Faried Ali & Andi Syamsu Alam, Studi Kebijakan Pemerintah, Refika Aditama: Bandung., 2012. Hlm. 12

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Menyikapi hal itu, Mendikbud pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Satu aspek sisanya, yakni survei karakter, bukanlah sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah dipraktekkan oleh peserta didik.

Esensi kemerdekaan berpikir, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didik. Dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masingmasing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Konsep Merdeka Belajar terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu.

Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI (Kemendikbud, 2019: 1-5), yaitu:

- Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
- 2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan kemerdekaan dalam

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.

- 3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersita untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.
- 4. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.

pemaparan konsep kebijakan "Merdeka Belajar" dicanangkan oleh Mendikbud terdapat kesejajaran antara konsep "merdeka belajar" dengan konsep pendidikan menurut aliran filsafat progresivisme John Dewey. Kedua konsep tersebut sama-sama menekankan adanya kemerdekaan dan keleluasaan lembaga pendidikan dalam mengekplorasi secara maksimal kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang secara alamiah memiliki kemampuan dan potensi yang beragam. Jika dirumuskan kedua konsep tersebut sama-sama mengandung makna yang senada yaitu, peserta didik harus bebas dan berkembang secara natural; Pengalaman langsung adalah rangsangan terbaik dalam pembelajaran; Guru harus bisa memandu dan menjadi fasilitator yang baik. Lembaga pendidikan harus menjadi laboratorium pendidikan untuk perubahan peserta didik; Aktivitas di lembaga pendidikan dan di rumah harus dapat dikooperasikan. Pendidikan juga bertanggung jawab membina peserta didik agar dewasa, berani, mandiri dan berusaha sendiri.

Dengan demikian, nuansa pendidikan semestinya diupayakan agar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk selalu berpikir mandiri dan kritis dalam menemukan jati dirinya. Dalam konteks ini, yang terpenting bukanlah memberikan pengetahuan positif yang bersifat taken for granted kepada peserta didik, melainkan bagaimana mengajarkan kepada peserta didik agar memiliki kekuatan bernalar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan transfer keilmuan. Dalam hal ini, peserta didik dianggap sebagai subjek utama bukan hanya sekadar objek dari sebuah proses pendidikan.

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

Pembahasan

A. Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar Terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian di Sekolah Menengah

1. Implikasi Terhadap Manajemen Kurikulum

Setiap perubahan sudah barang tentu akan menyebabkan implikasi pada hal-hal yang berhubungan dengan perubahan tersebut. Begitu pula dengan penerapan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang menerapkan konsep merdeka belajar. Penerapan kebijakan merdeka belajar ini akan berimplikasi pada segala aspek dalam lingkungan pendidikan. Salah satunya adalah dalam aspek kurikulum. Dengan penerapan merdeka belajar, maka harus dilakukan adjusment/penyesuaian dari kurikulum yang telah diberlakukan sebelumnya terhadap kebijakan merdeka belajar ini.

Dalam merdeka belajar disebutkan bahwa adanya *Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)*. Dengan adanya penyederhanaan ini, sudah barang tentu para pendidik diharuskan untuk memiliki strategi pembelajaran yang tepat, agar dalam pelaksanaan pembelajaran tetap dapat mencapai pada tujuan dan capaian pembelajaran.

Selain itu, terdapat juga konsep yang mengatakan Ujian Nasional (UN) digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Dengan adanya perubahan sistem evaluasi akhir yang pada awalnya berpatokan pada hasil evaluasi kognitif yang dirubah menjadi penilaian pada kompetensi dan karakter peserta didik, maka dengan itu diharuskan adanya penyesuaian kurikulum yang dterapkan di sekolah. Hal ini wajib dilakukan agar evaluasi akhir yang dimaksud dapat mencapai kriteria yang diharapkan.

2. Implikasi Terhadap Sistem Penilaian

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (17) dikemukakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan mengatur delapan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tanaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Delapan standar nasional pendidikan ini menunjukkan bahwa standar penilaian pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari standar nasional pendidikan, karena itu standar penilaian mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam pendidikan. Setiap pendidik harus dapat memberikan pelayanan yang prima dan memperlakukan peserta didik secara adil, objektif, dan bertanggungjawab, tidak terkecuali dalam penilaian pendidikan. Penilaian yang adil adalah penilaian yang tidak membedakan peserta didik antara satu dan lainnya, baik dilihat dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya, warna kulit, golongan, bahasa, dan gender.¹⁰

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, pada pasal 1 disebutkan bahwa standar penilaian pendidikan adalah satndar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.¹¹ Artinya, Pemerintah sudah mengatur bagaimana tahap-tahap melakukan penilaian, langkahlangkah operasional yang harus ditempuh oleh pendidik, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar peserta didik.

Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan penilaian pendidikan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

1. Pendidik, yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

⁹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional

¹⁰ Zaernal Arifin, Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009. Hlm. 43

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

- 2. Satuan pendidikan, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- 3. Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.¹²

Implikasi dari uraian di atas adalah setiap pendidik harus mengetahui dan memahami serta dapat menerapkan konsep standar penilaian, baik yang menyangkut tentang mekanisme, prosedur, maupun instrumen penilaian yang harus digunakan. Untukitu guru harus mengetahui dan memahami PP Nomor 19 Tahun 2005, yang dirubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013, dan terakhir diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini karena telah diatur segala aspek penting tentang pendidikan yang juga di dalamnya memuat penilaian, sebagai rujukan atau panduan bagi guru dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia.

Adapun prinsip-prinsip penilaian yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 pada Bab IV Pasal 5 sebagai berikut¹³:

- 1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
- 2. *Objektif*, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- 3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- 4. *Terpadu*, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- 5. *Terbuka*, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- 6. *Menyeluruh dan berkesinambungan*, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;

-

¹² Zaernal Arifin, Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009. Hlm. 44

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

- 7. *Sistematis*, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- 8. B*eracuan kriteria*, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
- 9. A*kuntabel,* berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.

Uraian mengenai sistem penialain di atas, jika dihubungkan pada penerapan merdeka belajar, terdapat implikasi yang cukup signifikan. Namun implikasi tersebut terdapat pada teknik evaluasi dan penilaian terhadap peserta didik saja.

Dalam hal penilaian pada kegiatan akhir pembelajaran, yang semula melalui penilaian pada Ujian Nasional (UN) maka harus digantikan dengan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Selain itu, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang semula mengacu pada sistem penilaian secara nasional, maka dengan penerpaan merdeka belajar ini sekolah diberikan kemerdekaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio. Dari perubahan pelaksanaan secara teknis ini sudah barang tentu akan berakibat pada perubahan sistem penialain pada setiap kegiatannya.

B. Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar Terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian di Perguruan Tinggi

1. Implikasi Terhadap Manajemen Kurikulum

Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020). Tujuan besar yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) adalah terciptanya kultur lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern. Kebijakan ini memberikan harapan besar bagi perguruan tinggi untuk mampu berkembang dengan cepat dan mampu mengembangkan mutu institusi.

Dalam implikasinya terhadap manajemen kurikulum di perguruan tinggi berkenaan dengan penerapan merdeka belajar ini adalah harus dilaklukannya penyesuaian kurikulum di setiap perguruan tinggi berkenaan dengan bunyi pasal 15 ayat 1 dan 2 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 yang mengatakan (1)

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi. Pari pernyataan tersebut, sudah menjadi kewajiban seluruh perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulumnya dalam rangka memenuhi pertauran tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pembelajaran di luar program studi nya, bahkan sampai dengan pembelajaran di luar perguruan tinggi tersebut.

2. Implikasi terhadap Sistem Penilaian

Selain pada kurikulum. Penerapan merdeka belajar di perguruan tinggu juga memiliki implikasi pada sistem penialain mahasiswanya. Pada dasarnya kolaborasi antar program studi dalam sebuah lembaga dan kerjasama anatar perguruan tinggi dalam hal penilaian harus disesuaikan satu dengan yang lain. Tanpa adanya kesesuaian sistem penilaian, maka akan sulit bagi perguruan tinggi untuk dapat melakuka proses evaluasi akhir pada mahasiswa. Hal ini terlihat dalam paparan pada Pasal 23 (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih kombinasi dari berbagi satu atau teknik dan jdih.kemdikbud.go.id - 23 - instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 15

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

KESIMPULAN

Dari seluruh paparan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1. Penerapan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, maka secara otomatis akan berpengaruh pada manajemen kurikulun dan sistem penilaian di tiap jenjang pendidikan.
- 2. Pelaksanaan adaptasi terhadap penerapan kebijakan tersebut adalah dengan melakukan perubahan dan dan penyesiauan pada kurikulum dan sistem penilaian. Namun, pada hakikatnya peneyesuaian tersebut adalah salah satu bagi lembaga pendidikan formal cara dalam usahanya mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.
- 3.Kebijakan visioner "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka" Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meliputi
- 1)pembukaanprogramstudibaru,
- 2) sistem akreditasi perguruan tinggi,
- 3) kebebasan menjadi PTN-BH, dan
- 4) hak belajar tiga semester di luar program studi, memberikan harapan besar bagi PTS untuk mampu mengembangkan kualitasnya secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Ace Suryadi dan H. A. R. Tilaar. 1994. Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Ary H. Gunawan. 1986. Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara

As'ad Muzammil. 2016. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan 198 | POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2016

Cheppy Hari Cahyono dan Suparlan Alhakim. 1982. Ensiklopedi Politika, Surabaya: Usaha Nasional, 1982

Cirebon, P. R. (n.d.). 2020. *Terkait Pogram Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi Dihimbau Segera Bersiap*. Pikiran Rakyat Cirebon. Retrieved April 7, 2020, from https://cirebon.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr04339244/terkait-pogram-kampus-merdeka-perguruan-tinggi-dihimbausegera-bersiap

Volume 3 Nomor 1 (2021) 27-40 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v3i1.299

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. (2020). *PanduanMerdeka Belajar—Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky. 1978, The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy, San Fransisco: WH. Freeman & Co. Publisher.

Hasbullah. 1985. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

I. Djumhur-Danasaputra. 1979. Sejarah Pendidikan, Bandung: CV. Ilmu.

James E. Anderson. 1979. Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1979

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. (n.d.). Salinan Permendikbud No 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. https://jdih.kemdikbud.go.id.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. (n.d.). Salinan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. https://jdih.kemdikbud.go.id.

KumparanNews. (n.d.). *Nadiem Luncurkan 4 Program Merdeka Belajar Perguruan Tinggi*. kumparan. Retrieved May 4, 2020, from https://kumparan.com/kumparannews/nadiem-luncurkan-4-
programmerdeka-belajar-perguruan-tinggi-1shlB5glfgs

Nurul Hidayat. (n.d.). *Urgensi Pendidikan di Era Industri 4.0*. ResearchGate. Retrieved December 26, 2019, from

https://researchgate.net/publication/333208864 URGENSI PENDIDIKAN IS LAM DI ERA 40

Ramlan Surbakti. 1999. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 1999

Richard I. Hofferbert. 1974. The Study of Public Policy, Indianapolis: Bobbs-Merrill.

Thomas R. Dye. 1978. Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall

Zahara Idris. 1981. Dasar-dasar Kependidikan, Bandung: Angkasa